

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi konsumen terhadap *leasing* konvensional di PT. FIF yang dapat diketahui berdasarkan variabel harga sepeda motor, selera dan tingkat religiusitas konsumen secara umum berada pada kategori baik. Meskipun, beberapa dari konsumen kurang menyukai model sepeda motor dan pelayanan yang diberikan oleh *leasing* konvensional FIF, hal tersebut dapat dilihat pada indikator model sepeda motor dan pelayanan dalam variabel selera berada pada kategori sedang.
2. Persepsi konsumen terhadap *leasing* syariah di PT. FIF yang dapat diketahui berdasarkan variabel harga sepeda motor, selera dan tingkat religiusitas konsumen secara umum juga berada pada kategori baik. Hasil ini juga serupa dengan perolehan data untuk konsumen FIF konvensional, beberapa dari konsumen kurang menyukai model sepeda motor dan pelayanan yang diberikan oleh *leasing* syariah FIF, hal tersebut dibuktikan pada indikator model sepeda motor dan pelayanan dalam variabel selera berada pada kategori sedang.
3. Terdapat perbedaan persepsi antara konsumen *leasing* konvensional dan konsumen *leasing* syariah di PT. FIF berdasarkan hasil uji dengan Mann Whitney U test. Begitu pula ketika pengujian masing-masing variabel menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi konsumen dalam selera dan tingkat religiusitas, namun berbeda dengan variabel harga yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi konsumen terhadap harga sepeda motor. Meskipun *leasing* konvensional lebih mapan dibanding *leasing* syariah, namun *leasing* syariah dianggap lebih baik oleh para konsumen. Hal ini ditunjukkan dengan skor kategori tinggi pada indikator evaluasi, yakni konsumen syariah bersedia merekomendasikan *leasing* yang mereka gunakan ke lingkungan sosialnya. Berbeda dengan *leasing* konvensional yang berada pada kategori sedang.

5.2. Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu ekonomi Islam kedepannya. Selain itu, secara praktis kepada para praktisi lembaga keuangan non bank khususnya di perusahaan pembiayaan agar menjadi gambaran fakta lapangan tentang keadaan sebenarnya bahwa masih terdapat banyak konsumen dengan penilaian yang keliru dan menganggap *leasing* konvensional dan syariah sama saja, sehingga menghambat perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya *leasing* syariah yang tertinggal jauh dari *leasing* konvensional.

Untuk perkembangan *leasing* syariah yang lebih baik, pihak perusahaan *leasing* agar lebih meningkatkan pelayanan dan mengganti akad *ijarah* menjadi akad *murabahah* (jual beli) agar terhindar dari dua akad dalam satu transaksi serta *ta'aluq*. Sehingga *leasing* syariah dapat menjalankan operasionalnya sesuai dengan syariah dan juga terhindar dari riba. Selain itu, *leasing* syariah akan memiliki ciri khas yang mudah dikenal oleh masyarakat luas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di perusahaan *leasing* dengan cara mengedukasi ilmu ekonomi Islam agar dapat diterapkan dalam transaksi perkreditan sepeda motor, harapan kedepannya agar para praktisi dapat mensosialisasikan kembali kepada para konsumen sehingga pengetahuan masyarakat terkait *leasing* syariah meningkat. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan agar dapat merujuk penelitian yang lebih dikhususkan membahas tentang persepsi konsumen tentang *leasing* sehingga dapat memberi wawasan lebih jauh dan contoh tentang penelitian yang dilakukan.